



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Jaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Tobari Bin Sukib;**
2. Tempat lahir : Brebes;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 28 Oktober 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pesucen RT.004 RW.005 Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pematang Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Tobari Bin Sukib tanggal 19 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum / menghadap sendiri meskipun sudah disarankan oleh Majelis untuk didampingi Penasihat Hukum;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 23 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 23 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TOBARI Bin SUKIB** bersalah telah melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5e KUHPidana sesuai Surat Dakwaan JPU yang disusun secara Subsidiair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TOBARI BIN SUKIN** dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang hasil penjualan 1 pcs rantai besi panjang kurang lebih 5 meter sejumlah Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar kwitansi Pembelian 1 pcs rantai code W52SP-30003 dan 1 pcs dongkrak Code W52SP-30016 pada tanggal 04 Januari 2023 dari PT Sukses Jaya Mandiri dengan invoice No : SJM/PML/INV/23/VII/012 yang ditandatangani oleh TRI AGUSTINA

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan putusan seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **TOBARI Bin SUKIB** pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023 yang bertempat di Garasi Mesin Combaine Kantor Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Petarukan tepatnya di Dusun Pekandangan RT 48 RW 07 Desa Widodaren Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**" perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar jam 04.30 wib malam terdakwa menggunakan sepeda berniat menuju ke bengkel sepeda motor milik Supri untuk bekerja, pada saat itu terdakwa melewati Kantor Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Petarukan tepatnya di Dusun Pekandangan RT 48 RW 07 Desa Widodaren Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Melihat situasi sepi di daerah tersebut kemudian terdakwa memmarkirkan sepedanya lalu langsung masuk dengan membuka gerbang yang tidak digembok kemudian muncul niat terdakwa untuk masuk ke dalam, sehingga terdakwa memarkirkan sepedanya dan langsung masuk dengan membuka gerbang yang tidak dikunci di halaman Kantor Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Petarukan.
- Bahwa setelah terdakwa masuk kemudian terdakwa melihat ada rantai besi yang biasa digunakan untuk menarik mesin combaine dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter yang tergeletak di bawah mesin combaine digarasi dan alat dongkrak botol ukuran tanggung kapasitas 35 (tiga puluh lima) ton milik saksi PANUT Bin MUHROHADI sehingga muncul niat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pml



terdakwa pada saat itu untuk mengambil barang – barang tersebut. Kemudian terdakwa mengambil rantai besi yang biasa digunakan untuk menarik mesin combaine dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter yang tergeletak di bawah mesin combaine digarasi tersebut kemudian terdakwa mengambil alat dongkrak yang berada tidak jauh dari rantai tersebut. Selanjutnya rantai besi dan dongkrak tersebut di bawa keluar oleh terdakwa melalui gerbang masuk lalu terdakwa menaruhnya di keranjang sepeda yang sebelumnya terdakwa parkir di luar gerbang.

- Bahwa kemudian terdakwa mendekati mobil truk yang terparkir di pinggir jalan di depan kantor tersebut dan mendapati ada besi oecahan laher di bak belakang mobil truk untuk mengangkut mesin combaine tersebut, selanjutnya besi pecahan laher tersebut terdakwa mengambilnya dan terdakwa mengikat di sadel belakang sadel belakang sepeda terdakwa lalu terdakwa membawa dan menaruhnya di kebun kosong di pinggir jalan panyura sebelah selatan PT Candi Mekar. Selanjutnya di siang harinya terdakwa mengambil dan menjualnya.
- Bahwa terdakwa menjual rantai besi yang biasa di gunakan untuk menarik mesin combaine panjang kurang lebih 5 (lima) meter tersebut terdakwa jual pada tukang rongsok sejumlah Rp. 90.000,- (sembilapuluh ribu rupiah) dan untuk alat dongkrak botol ukuran tanggung kapasitas terdakwa menjualnya kepada supir truk yang melintas dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sejumlah Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil rantai besi dan dongkrak tersebut, ada saksi yang melihat yaitu saksi RATOYO Bin TIMBUL, sehingga terdakwa diamankan oleh pihak warga pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 wib di Kantor Pertanian Desa Widodaren Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, pada saat itu terdakwa mengakui perbutannya telah mengambil rantai besi dan dongkrak milik saksi PANUT Bin MUHROHADI sehingga terdakwa dibawa ke Polsek Petarukan untuk proses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi PANUT Bin MUHROHADI tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi PANUT Bin MUHROHADI mengalami kerugian dengan total kerugian sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa TOBARI Bin SUKIB sebagaimana diatur dan diancam melanggar pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUH Pidana.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **TOBARI Bin SUKIB** pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023 yang bertempat di Garasi Mesin Combaine Kantor Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Petarukan tepatnya di Dusun Pekandangan RT 48 RW 07 Desa Widodaren Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar jam 04.30 wib malam terdakwa menggunakan sepeda berniat menuju ke bengkel sepeda motor milik Supri untuk bekerja, pada saat itu terdakwa melewati Kantor Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Petarukan tepatnya di Dusun Pekandangan RT 48 RW 07 Desa Widodaren Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Melihat situasi sepi di daerah tersebut kemudian terdakwa memmarkirkan sepedanya lalu langsung masuk dengan membuka gerbang yang tidak digembok kemudian muncul niat terdakwa untuk masuk ke dalam, sehingga terdakwa memarkirkan sepedanya dan langsung masuk dengan membuka gerbang yang tidak dikunci di halaman Kantor Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Petarukan.
- Bahwa setelah terdakwa masuk kemudian terdakwa melihat ada rantai besi yang biasa digunakan untuk menarik mesin combine dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter yang tergeletak di bawah mesin combine digarasi dan alat dongkrak botol ukuran tanggung kapasitas 35 (tiga puluh lima) ton milik saksi PANUT Bin MUHROHADI sehingga muncul niat terdakwa pada saat itu untuk mengambil barang – barang tersebut. Kemudian terdakwa mengambil rantai besi yang biasa digunakan untuk menarik mesin combine dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter yang tergeletak di bawah mesin combine digarasi tersebut kemudian terdakwa mengambil alat dongkrak yang berada tidak jauh dari rantai tersebut. Selanjutnya rantai besi dan dongkrak tersebut di bawa keluar oleh terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui gerbang masuk lalu terdakwa menaruhnya di keranjang sepeda yang sebelumnya terdakwa parkir di luar gerbang

- Bahwa kemudian terdakwa mendekati mobil truk yang terparkir di pinggir jalan di depan kantor tersebut dan mendapati ada besi oecahan laher di bak belakang mobil truk untuk mengangkut mesin combaine tersebut, selanjutnya besi pecahan laher tersebut terdakwa mengambilnya dan terdakwa mengikat di sadel belakang sadel belakang sepeda terdakwa lalu terdakwa membawa dan menaruhnya di kebun kosong di pinggir jalan panyura sebelah selatan PT Candi Mekar. Selanjutnya di siang harinya terdakwa mengambil dan menjualnya
- Bahwa terdakwa menjual rantai besi yang biasa di gunakan untuk menarik mesin combaine panjang kurang lebih 5 (lima) meter tersebut terdakwa jual pada tukang rongsok sejumlah Rp. 90.000,- (sembilapuluh ribu rupiah) dan untuk alat dongkrak botol ukuran tanggung kapasitas terdakwa menjualnya kepada supir truk yang melintas dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sejumlah Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil rantai besi dan dongkrak tersebut, ada saksi yang melihat yaitu saksi RATOYO Bin TIMBUL, sehingga terdakwa diamankan oleh pihak warga pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 wib di Kantor Pertanian Desa Widodaren Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, pada saat itu terdakwa mengakui perbutannya telah mengambil rantai besi dan dongkrak milik saksi PANUT Bin MUHROHADI sehingga terdakwa dibawa ke Polsek Petarukan untuk proses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi PANUT Bin MUHROHADI tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi PANUT Bin MUHROHADI mengalami kerugian dengan total kerugian sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa **TOBARI Bin SUKIB** sebagaimana diatur dan diancam melanggar pidana menurut Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi PANUT Bin MUHROHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini karena Saksi telah kehilangan rantai besi dengan panjang kurang lebih 5 meter yang biasa digunakan untuk menarik mesin combaine dan alat dongkrak botol warna biru ukuran kapasitas 35 ton dan barang-barang tersebut telah diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiananya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar jam 14.00 Wib, di garasi mesin combaine Kantor Balai Penyuluhan Pertanian kec. Petarukan ikut wilayah Dusun Pekandangan Rt.48, Rw.07, Desa Widodaren, Kec. Petarukan, Kab. Pemalang ;
- Bahwa saksi tahu barang-barang tersebut diambil oleh terdakwa dari Sdr. Warsono, karena pada waktu itu karena pada waktu Sdr. Warsono mencari barang-barang tersebut ada informasi kalau ada yang melihat kalau terdakwa sedang mendongkel pintu mobil truk yang terparkir didepan Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Petarukan, Kab. Pemalang dan saat ditanya terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi yang diambil terdakwa;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi akan menarik mesin combaine yang sedang rusak kemudian Saksi mencari rantai dan alat dongkrak namun tidak ada, kemudian ada informasi ada seseorang yang melihat terdakwa sedang mendongkel pintu mobil truk yang terparkir didepan Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Petarukan, Kab. Pemalang, kemudian pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib setelah terdakwa dibawa ke kantor Balai Penyuluhan Pertanian KEc. Petarukan dan ditanyai oleh Sdr. Warsono dan Sdr. Agus terdakwa telah mengakui kalau terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa rantai tersebut ditaruh di garasi combaine ;
- Bahwa garasi tidak digembok ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi WARSONO Bin KADIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangaannya benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini karena Sdr.Panut telah kehilangan rantai besi dengan panjang kurang lebih 5 meter yang biasa digunakan untuk menarik mesin combaine (kendaraan pemotong padi) dan alat dongkrak botol warna biru ukuran kapasitas 35 ton dan barang-barang tersebut telah diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa terjadinya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar jam 14.00 Wib, di garasi mesin combaine Kantor Balai Penyuluhan Pertanian kec. Petarukan ikut wilayah Dusun Pekandangan Rt.48, Rw.07, Desa Widodaren, Kec. Petarukan, Kab. Pemalang ;
- Bahwa tahu kalau barang-barang tersebut diambil oleh terdakwa awalnya Saksi tidak tahu kalau rantai besi dan dongkrak botol Saksi tahunya dari Sdr. Panut kalau ranantai besinya dan dongkraknya tidak ada, selanjutnya 4 (empat) hari setelah kejadian tepatnya pada hari Minggu sekira jam 21.00 Wib di patung Widodari Saksi bertemu Sdr., Ratoyo dan Saksi bercerita kalau rantai besi dan dongkrak milik Sdr. Panut hilang ada yang mengambilnya, kemudian Sdr. Ratoyo bercerita kalau terdakwa Pada Hari Senin, tanggal, 14 Desember 2023 sekira jam 04.30 Wib berada di lokasi hilangnya rantai besi dan dongkrak namun Sdr. Ratoyo tidak tahu barang apa yang diambil, kemudian pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 sewaktu Saksi lagi duduk dengan Sdr. Agus disebelah barat patung wididaren, Petarukan, beberapa menit kemudian terdakwa lewat didepan Saksi kemudian oleh Sdr. Agus terdakwa dipanggil dan terdakwa berhenti dan terdakwa ditanya “ Kamu masuk garasi combaine kantor penyuluhan pertanian Petarukan mau apa “ selanjutnya terdakwa mengaku kalau terdakwa telah mengambil rantai dan dongkrak, selanjutnya terdakwa kami serahkan ke Polsek Petarukan untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa dongkrak katanya terdakwa di jual ke sopir yang lewat di jalan raya pantura dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan rantai dijual ke tukang rongsok di daerah Posongan comal seharga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kerugian Sdr. Panut sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi yang diambil terdakwa;
- Bahwa rantai tersebut ditaruh di garasi combaine ;
- Bahwa garasi tidak digembok ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi HANIFAH Binti CIPTADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dan keterangaannya benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini karena Saksi telah membeli rantai besi dengan panjang kurang lebih 5 meter dari terdakwa yang ternyata rantai tersebut hasil curian ;
- Bahwa terdakwa mencuri ?
- Pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar jam 09.00 Wib, di garasi mesin combaine Kantor Balai Penyuluhan Pertanian kec. Petarukan ikut wilayah Dusun Pekandangan Rt.48, Rw.07, Desa Widodaren, Kec. Petarukan, Kab. Pemalang ;
- Bahwa Saksi tadinya tidak tahu kalau rantai tersebut adalah hasil mencuri karena terdakwa juga pernah menjual rongsok ke Saksi dan Saksi tahu dari pak Polisi karena terdakwa mengaku kalau rantai dijual ke Saksi;
- Bahwa Saksi membeli rantai tersebut dengan harga umum yaitu per kilonya Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan rantai tersebut beratnya 18 Kg X Rp.5000,- (lima ribu rupiah) jadi Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dan rantai tersebut sudah dibeli orang per kilonya seharga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) jadi 18 Kg X Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) jadi Rp.126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke tempat Saksi sambil membawa karung bekas dan didalamnya ada berbagai besi bekas kemudian menawarkan ke Saksi barang berupa rantai crene kemudian Saksi hargai per kilonya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya deal dan terjadi jual beli rantai tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap diajukan dipersidangan ini karena Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin ;
- Bahwa kejadiannya pada Kamis, tanggal 14 Desember 2023, sekira pukul 04.30 WIB, di Garasi Combaine (kendaraan pemotong padi) Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Petarukan, Ikut wilayah Dusun Pekandangan, Rt.48 Rw.07, Desa Widodaren Kec. Petarukan Kab. Pemalang ;
- Bahwa yang Terdakwa ambil yaitu rantai yang terbuat dari besi yang biasa di gunakan untuk menarik mesin Combaine panjang kurang lebih 5 meter, dan alat dongkrak botol ukuran tanggung kapasitas 35 ton ;
- Bahwa rantai besi yang biasa di gunakan untuk menarik mesin Combaine panjang kurang lebih 5 meter ;
- Bahwa sekarang rantai telah dijual pada tukang rongsok bernama LANCONG namun saat itu yang membeli adalah istrinya yaitu HANIFAH Binti CIPTADI seharga Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah), kemudian untuk alat dongkrak botol ukuran tanggung kapasitas 35 ton telah di jual pada Sopir truk yang Terdakwa tidak kenal yang sedang melintas seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut sudah habis di gunakan untuk membeli rokok dan jajan untuk anak ;
- Bahwa Terdakwa tahu pemiliknya adalah Sdr. PANUT Bin MUHROHADI ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang hasil penjualan 1 pcs rantai besi panjang kurang lebih 5 meter sejumlah Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah)
2. 1 (satu) lembar kwitansi Pembelian 1 pcs rantai code W52SP-30003 dan 1 pcs dongkrak Code W52SP-30016 pada tanggal 04 Januari 2023 dari PT Sukses Jaya Mandiri dengan invoice No : SJM/PML/INV/23/VII/012 yang ditandatangani oleh TRI AGUSTINA.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar jam 04.30 wib malam terdakwa menggunakan sepeda berniat menuju ke bengkel sepeda motor milik Supri untuk bekerja, pada saat itu terdakwa melewati Kantor Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Petarukan tepatnya di Dusun Pekandangan RT 48 RW 07 Desa Widodaren Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Melihat situasi sepi di daerah tersebut kemudian terdakwa memmarkirkan sepedanya lalu langsung masuk dengan membuka gerbang yang tidak digembok kemudian muncul niat terdakwa untuk masuk ke dalam, sehingga terdakwa memarkirkan sepedanya dan langsung masuk dengan membuka gerbang yang tidak dikunci di halaman Kantor Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Petarukan.
- Bahwa setelah terdakwa masuk kemudian terdakwa melihat ada rantai besi yang biasa digunakan untuk menarik mesin combaine dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter yang tergeletak di bawah mesin combaine digarasi dan alat dongkrak botol ukuran tanggung kapasitas 35 (tiga puluh lima) ton milik saksi PANUT Bin MUHROHADI sehingga muncul niat terdakwa pada saat itu untuk mengambil barang – barang tersebut. Kemudian terdakwa mengambil rantai besi yang biasa digunakan untuk menarik mesin combaine dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter yang tergeletak di bawah mesin combaine digarasi tersebut kemudian terdakwa mengambil alat dongkrak yang berada tidak jauh dari rantai tersebut. Selanjutnya rantai besi dan dongkrak tersebut di bawa keluar oleh terdakwa melalui gerbang masuk lalu terdakwa menaruhnya di keranjang sepeda yang sebelumnya terdakwa parkir di luar gerbang.
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati mobil truk yang terparkir di pinggir jalan di depan kantor tersebut dan mendapati ada besi oecahan laher di bak belakang mobil truk untuk mengangkut mesin combaine tersebut, selanjutnya besi pecahan laher tersebut terdakwa mengambilnya dan terdakwa mengikat di sadel belakang sadel belakang sepeda terdakwa lalu terdakwa membawa dan menaruhnya di kebun kosong di pinggir jalan panyura sebelah selatan PT Candi Mekar. Selanjutnya di siang harinya terdakwa mengambil dan menjualnya.
- Bahwa terdakwa menjual rantai besi yang biasa di gunakan untuk menarik mesin combaine panjang kurang lebih 5 (lima) meter tersebut terdakwa jual pada tukang rongsook sejumlah Rp. 90.000,- (sembilapuluh ribu

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan untuk alat dongkrak botol ukuran tanggung kapasitas terdakwa menjualnya kepada supir truk yang melintas dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sejumlah Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil rantai besi dan dongkrak tersebut, ada saksi yang melihat yaitu saksi RATOYO Bin TIMBUL, sehingga terdakwa diamankan oleh pihak warga pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 wib di Kantor Pertanian Desa Widodaren Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, pada saat itu terdakwa mengakui perbutannya telah mengambil rantai besi dan dongkrak milik saksi PANUT Bin MUHROHADI sehingga terdakwa dibawa ke Polsek Petarukan untuk proses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi PANUT Bin MUHROHADI tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi PANUT Bin MUHROHADI mengalami kerugian dengan total kerugian sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum



dalam tindak pidana, diartikan sebagai "Barang Siapa" yang menunjuk "pelaku tindak pidana", orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah :

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **TOBARI BIN SUKIB** kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa yang dalam melakukan perbuatannya maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjadi subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Von Toelighting* (MVT), mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya, sedangkan menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pml



dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang berwujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis. Apabila dihubungkan dengan fakta - fakta dipersidangan maka unsur ini telah dapat dibuktikan, hal ini dibuktikan dari alat bukti berupa keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa benar terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yakni berdasarkan pada keterangan para saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa **Terdakwa TOBARI Bin SUKIB** telah mengambil 1(satu) Pcs rantai yang terbuat dari besi yang biasa digunakan untuk menarik mesin Combaine panjang kurang lebih 5 meter, dan 1(satu) Pcs alat dongkrak botol ukuran tanggung kapasitas 35 ton. milik saksi PANUT Bin MUHROHADI pada Kamis, tanggal 14 Desember 2023, sekira pukul 04.30 WIB, di Garasi Combaine (kendaraan pemotong padi) Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Petarukan, Ikut wilayah Dusun Pekandangan, Rt.48 Rw.07, Desa Widodaren Kec. Petarukan Kab. Pemalangg telah mengambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya akibat kejadian tersebut saksi TASLIYAH Binti RUSUH mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa untuk dapat dipidanya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang. Sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yakni berdasarkan pada keterangan para saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum :

- Bahwa terdakwa TOBARI Bin SUKIB mengambil 1(satu) Pcs rantai yang terbuat dari besi yang biasa di gunakan untuk menarik mesin Combaine panjang kurang lebih 5 meter, dan 1(satu) Pcs alat dongkrak botol ukuran tanggung kapasitas 35 ton, dengan maksud memiliki barang yang diambilnya tersebut. Kemudian terdakwa TOBARI Bin SUKIB pun mengakui mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya
- Bahwa Selanjutnya di siang harinya terdakwa mengambil dan menjualnya kemudian terdakwa menjual rantai besi yang biasa di gunakan untuk menarik mesin combaine panjang kurang lebih 5 (lima) meter tersebut terdakwa jual pada tukang rongsok sejumlah Rp. 90.000,- (sembilapuluh ribu rupiah) dan untuk alat dongkrak botol ukuran tanggung kapasitas terdakwa menjualnya kepada supir truk yang melintas dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sejumlah Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Uang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan "malam" ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 04.30 Wib. Istilah "rumah" diartikan sebagai bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi didalamnya termasuk gubuk-gubuk yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelandangan. Bahkan termasuk pengertian “rumah” adalah gerbong kereta api, perahu, atau setiap bangunan yang diperuntuhkan untuk kediaman. Unsur “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” Dengan pekarangan tertutup dimaksudkan dengan adanya sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda balas yang nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya. Tidak memerlukan adanya pagar yang seluruhnya mengelilingi pekarangan, tetapi cukup apabila pekarangan yang bersangkutan nampak terpisah dari sekelilingnya. Kejadian pencurian ini terjadi di garasi mesin combaine Kantor Balai Penyuluh Pertanian Kec. Petarukan ikut wilayah Dusun Pekandangan Rt.48 Rw. 07 Desa Widodaren Kec. Petarukan Kab. Pemalang bertempat yang merupakan lingkup dari rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa unsur “di pekarangan tertutup yang ada rumahnya “ telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang hasil penjualan 1 pcs rantai besi panjang kurang lebih 5 meter sejumlah Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi Pembelian 1 pcs rantai code W52SP-30003 dan 1 pcs dongkrak Code W52SP-30016 pada tanggal 04 Januari 2023 dari PT Sukses Jaya Mandiri dengan invoice No : SJM/PML/INV/23/VII/012 yang ditandatangani oleh TRI AGUSTINA yang sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, maka ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi saksi PANUT Bin MUHROHADI

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit ;
- Terdakwa dan saksi PANUT Bin MUHROHADI telah terjadi perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tobari Bin Sukib** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang hasil penjualan 1 (satu) pcs rantai besi panjang kurang lebih 5 meter sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) lembar kwitansi Pembelian 1 pcs rantai code W52SP-30003 dan 1 pcs dongkrak Code W52SP-30016 pada tanggal 04 Januari 2023 dari PT

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukses Jaya Mandiri dengan invoice No : SJM/PML/INV/23/VII/012 yang ditandatangani oleh TRI AGUSTINA;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bili Abi Putra, S.H., M.H. dan Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Amdiyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Zein Arief Dwicahya, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Amdiyah, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18